



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 110/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS E - COURT PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi di Pengadilan Agama Pacitan, maka dipandang perlu menetapkan petugas E - Court Perkara pada Pengadilan Agama Pacitan ;
- b. Bahwa petugas yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai petugas E - Court Perkara pada Pengadilan Agama Pacitan ;
- c. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 7 1989 tahun tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR : 110/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN PETUGAS E - COURT PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025 ;**
- Pertama : Menunjuk Sdri **Marta Shofiya Labibah, S.H.** (Staff Kepaniteraan) sebagai Petugas E - Court Perkara pada Pengadilan Agama Pacitan ;
- Kedua : Petugas E - Court Perkara bertanggung jawab kepada Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pacitan
pada tanggal : 02 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik
oleh:

Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

